

## Metode Istinbath KH. Muhammad Sarni Al-Alabi Tentang “Sanda Perjanjian Dengan Akad Jual Putus” Dalam Kitab Mabâdi Ilm Al-Fiqh

<sup>1</sup>Lisda Aisyah\*, <sup>2</sup>Teguh Eka Prasetya, <sup>3</sup>Muhammad Irkham Firdaus,

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Darussalam Martapura,

<sup>2,3</sup>Universitas Darussalam Gontor

<sup>1</sup>lisdaaisyah33@gmail.com, <sup>2</sup>teguhekaprasetya@unida.gontor.ac.id,

<sup>3</sup>irkham.firdaus@unida.gontor.ac.id,

---

DOI: <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v17i2.9383>

Received: 2023-02-04

Revised: 2023-11-04

Approved: 2023-12-01

---

### Abstract

This study is motivated by the thoughts of K.H Muhammad Sarni al-Alabi about the permissibility of the person receiving the pledge to take advantage of the pawned goods with the term “Sanda Agreement with a Disconnected Sale Agreement”. Meanwhile, in principle, the person receiving the pawn may not take advantage of the pawned item because it will be included in usury qardh which is forbidden. Therefore, this thought is very interesting to analyze further how the istinbath method used by KH Muhammad Sarni al-Alabi and how the social conditions that influence his thinking in the book Mabadi Ilm al-Fiqh. This type of research is a descriptive qualitative library research with a qualitative approach historical, sociological, anthropological, legal istinbath. The hypotheses of the findings of this study are first, in general the istinbath method used by K,H Muhammad sarni al-Alab on “Sanda Agreements with Dismissal Contracts” sourced from the Koran, Hadith, Ijma , Qiyas, Maslahah and Urf. Second, his thoughts were not born just like that, but there were social factors that influenced him, namely the condition of the Banjar people who practiced using pawned goods a lot. So this is in accordance with the rules of changing the law due to changing times, times and places.

**Keywords:** Istinbath Method, K.H Muhammad Sarni, Mabadi Ilm al-Fiqh

### Abstrak

Kajian ini dilatarbelakangi oleh pemikiran K.H Muhammad Sarni al-Alabi tentang kebolehan orang yang menerima gadai untuk mengambil manfaat dari barang

yang digadaikan dengan istilah “Sanda Perjanjian Dengan Akad Jual Putus”. Sedangkan secara prinsipnya orang yang menerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan karena akan masuk dalam riba qardh yang diharamkan. Oleh karena itu pemikiran ini sangat menarik untuk dianalisa lebih lanjut bagaimana metode istinbath yang digunakan oleh K.H Muhammad Sarni al-Alabi dan bagaimana kondisi sosial yang mempengaruhi pemikirannya dalam kitab Mabadi Ilm al-Fiqh. Jenis penelitian ini adalah library research yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan istinbath hukum. Hipotesa temuan dari penelitian ini adalah pertama, pada umumnya metode istinbath yang digunakan oleh K.H Muhammad Sarni al-Alabi tentang “Sanda Perjanjian Dengan Akad Jual Putus” bersumber dari al-Quran, Hadits, Maslahah dan Urf. Kedua, pemikiran beliau tidak lahir begitu saja melainkan ada faktor sosial yang mempengaruhinya yaitu kondisi masyarakat Banjar yang banyak melakukan praktik memanfaatkan barang gadai. Sehingga hal ini sesuai dengan kaidah berubahnya hukum karena berubahnya zaman, waktu dan tempat.

**Kata Kunci:** Metode Istinbath, K.H Muhammad Sarni, Mabadi Ilm al-Fiqh.

## Pendahuluan

Dalam kajian hukum islam (fiqh) ada empat bagian yang wajib dipelajari oleh seluruh umat Islam yaitu Pertama, fiqh ibadah yaitu keseluruhan perkara yang wajib diketahui dan dikerjakan oleh mukallaf seperti shalat, puasa, zakat, haji dan permasalahan-permasalahan yang menjadi kewajiban setiap individu muslim. Kedua, fiqh Jinayah yaitu segala aturan yang berhubungan dengan pidana seperti hukum mencuri, zina dan lain sebagainya. Ketiga, Fiqh Munakahat yaitu segala aturan yang berhubungan dengan pernikahan, waris, dan lain sebagainya. Keempat, fiqh Muamalah yaitu segala aturan yang menyangkut hubungan manusia dengan manusia yang lain seperti jual beli, upah mengupah, sanda menyanda, hutang piutang dan lain-lain.<sup>1</sup>

Fiqh Muamalah merupakan salah satu bahasan yang harus mendapatkan perhatian serius dari umat Islam, karena sejak dahulu sampai sekarang manusia selalu mempraktikkannya. Dalam menulis kitab-kitab fiqh, baik fiqh ibadah, munakahat, jinayah termasuk dalam hal ini Muamalah, para ulama selalu mencantumkan dasar dan alasan hukumnya. Hal ini disebabkan hukum fiqh adalah produk dari istinbath hukum yang berdasarkan dari dalil. Berdasarkan pemikiran filosofis, para

---

<sup>1</sup>Abi Bakat Utsman bin Muhammad Syata' Ad-Dimyathi, "I'anat at-Thalibin" (Surabaya: Dar al-Jawahir, n.d.). h. 253

ahli hukum Islam, baik dari kalangan ushul maupun fiqh bersepakat untuk menyatakan bahwa dalil itu berfungsi sebagai petunjuk dan tanda yang dapat memberi tahu tentang ada dan tidaknya hukum, karena hal itulah sesuatu itu bisa dihukumi wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, sah dan batal selalu berdasarkan pada ada dan tidaknya dalil.<sup>2</sup> Penetapan hukum tanpa mendasarkannya pada dalil yang mu'tabar dinamakan tahakkum (membuat-buat hukum). Dari faktor itulah muncul istilah **المشت يطلب بالدليل** (setiap orang yang menyatakan hukum, dituntut wajib baginya mendatangkan dalil).<sup>3</sup> Berdasarkan kenyataan demikian, para ulama dalam mengeluarkan fatwa atau pendapatnya, baik diucapkan ataupun ditulis harus didasari dan mencantumkan dalil dan alasan hukumnya. Setelah datangnya Islam ke Indonesia pada abad ke-13-17 Masehi maka bermunculan para ulama yang juga menyusun berbagai kitab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal aturan dalam beribadah yang sesuai dengan kondisi, keadaan dan bahasa daerah masing-masing. Salah satunya adalah kitab *Mabadi' Ilm al-Fiqh*, karya K.H Muhammad Sarni al-alabi (ditulis tahun 1372 H/1953 M).<sup>4</sup>

Dengan adanya kitab tersebut, maka masyarakat menjadi lebih mudah dan faham tentang bagaimana mengamalkan hukum Islam yang baik dan benar sesuai tuntunan syariat terutama yang berhubungan dengan muamalah.<sup>5</sup> Salah satu pembahasan yang berhubungan dengan muamalah dalam *Mabadi' Ilm al-Fiqh* adalah rahn yang diartikan sebagai menjadikan suatu barang yang bersifat komersil (melalui sebuah akad) sebagai jaminan dari hutang yang akan diekskusikan ketika hutang tidak mampu untuk dilunasi.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup>Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Besar Pemikiran Empat Mazhab* (Jombang: Dar al-Hikmah, 2008). h. 16

<sup>3</sup>*Ibid.* h. 16

<sup>4</sup>Kitab yang terdiri dari tigajilid ini ditulis oleh Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq. Ia dilahirkan di Sungai Tabukan Alabio tahun 1915, tanggal dan bulan kelahirannya tidak diketahui secara jelas. Tradisi ilmu tampaknya telah dilalui sejak kecil berkat keulamaan ayahnya. Di samping sekolah formal, ia juga mengaji duduk kepada ayahnya sendiri, Haji Jarmani. Haji Muhammad Sarni tergolong dalam Banjarabad ke-20 yang produktif. Lihat : Mawardi Hatta, *Pemikiran Tasawuf Haji Muhammad Sarni* (Banjarmasin: Tesis Program Pascasarjana IAIN Antasari, 2004). h. 91 – 92.

<sup>5</sup>Yuliyani, "Konsep Dan Peran Strategis Ekonomi Syariah Terhadap Isu Kemiskinan," *Iqtishadia* 8, no. 1 (2015): 210, <https://doi.org/10.35448/jequ.v12i2.17500>. melainkan semakin bertambahnya angka kemiskinan yang disebabkan inflasi. Penelitian kepustakaan (library research)

<sup>6</sup>Louis, *Al-Munjid fī Al-Lugah wa al-Ālām*, (Beirut: Al-Maktabah As-Syarqiyah,

Barang yang digadaikan harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain: *al-marhūn* harus berupa barang, bukan sebuah jasa yang hilang seiring dengan berjalananya waktu. *Al-marhūn* adalah sesuatu yang bersifat komersil, sehingga ketika utang tidak dilunasi, maka barang sandaan tersebut akan dijual. Oleh karena itu, barang sandaan harus memiliki kriteria dan syarat jual beli. Pada praktiknya, setelah barang sandaan diserahkan kepada seorang murtahin, maka barang tersebut sepenuhnya dalam kuasa murtahin. Artinya, selain dipindah tangankan dari ar-Râhin kepada murtahin untuk dijadikan sebagai jaminan atas hutangnya, terkadang barang gadaian tersebut, dimanfaatkan oleh murtahin untuk keperluan pribadinya, seperti sandaan berupa sepeda motor yang dapat dikendarai ke pasar, atau tanah yang dapat ditanami oleh murtahin. Dalam hal ini, mayoritas ulama mengatakan bahwa hukum *murtahin* yang memanfaatkan barang yang digadaikan tanpa izin, tetapi syarat tersebut tidak disebutkan dalam akad, maka hukumnya menurut mayoritas ulama adalah tidak boleh.<sup>7</sup> Bahkan bisa masuk kedalam riba qardh. Namun K.H Muhammad Sarni al-Alabi memberikan kebolehan orang yang menerima gadai untuk mengambil manfaat dari barang yang digadaikan dengan istilah “Sanda Perjanjian Dengan Akad Jual Putus”. Yaitu barang yang akan digadaikan dijual kepada calon murtahin sejumlah nominal yang ingin dipinjam oleh Râhin, dengan syarat barang tersebut tidak boleh dijual oleh murtahin kecuali jika telah jatuh tempo yang telah disepakati bersama. Ketika jatuh tempo, maka pembeli akan menjual kembali barangnya kepada pembeli semula seperti layaknya gadai.<sup>8</sup> Hal ini tentunya berbeda dengan ulama-ulama pada kebanyakannya yang tidak membolehkan. Mengingat kitab tersebut adalah hasil karya ulama Banjar yang menggunakan bahasa melayu, sehingga keberadaanya sangat diharapkan dapat menjadi salah satu pedoman masyarakat untuk melaksanakan kegiatan muamalah yang sesuai dengan tuntunan syariat. Maka terkait penjelasan di atas, penulis melihat bahwa masalah ini sangat

---

1973), cet. ke-XXVII, h. 284

<sup>7</sup>Muhammad bin Ismail As-San'ani, *op. cit.*, h. 869. Lihat juga: Mustafâ Al-Khin, dkk, *op. cit.*, h. 127, dan Abdurrasyid Salim, *Hidâyatu Al-Anâm syarah Bulûg Al-Marâm*, (Kairo: *Maktabah Asy- Syarq*, 1422 H), cet, I, h. 336. Muhammad bin Abdurrahman Al-Mubârakfûrî, *Tuhfatu Al-Ahwadzi bi Syarhi Jâmi "At-Turmudzî*, (tt: Dârul Fikr, tth.), vol. IV, h. 461

<sup>8</sup>Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Shiddiq, *Mabadi 'Ilmi al-Fiqh* (Banjarmasin: Toko Buku Murni, 1984). h. 28

penting untuk dikaji lebih lanjut dan mendalam terhadap ketentuan rahn dalam kitab Mabadi' Ilm al-Fiqh tersebut. Berdasarkan pada hal demikian, maka penulis tertarik untuk menulis sebuah artikel dengan judul: "Metode Istinbath Kh. Muhammad Sarni Al-Alabi Tentang "Sanda Perjanjian Dengan Akad Jual Putus" Dalam Kitab *Mabādi Ilm Al-Fiqh*". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana metode istinbath yang mendasari pemikiran K. H. Muhammad Sarni al-Banjari tentang rahn di kitab *Mabadi' Ilm al-Fiqh*.

### Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif bersifat induktif untuk memperoleh pengertian atau makna, mengembangkan teori, dan menggambarkan realitas yang kompleks, sehingga mencakup pandangan terhadap realitas objek yang diteliti.<sup>9</sup> Metode pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah metode deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan keadaan sebenarnya, mulai dari fenomena objek yang diteliti kemudian membandingkannya dengan teori yang ada.<sup>10</sup>

### Hasil dan Pembahasan

#### Biografi K.H Muhammad Sarni al-Banjari bin Haji Jarmani

K.H Muhammad Sarni al-Banjari dilahirkan pada tahun 1915 di desa Sungai Tabukan Alabio. Tanggal lahirnya tidak diketahui secara pasti. K.H Muhammad Sarni al-Banjari terlahir dari pasangan Haji Jarmani dan Hj.Rafi'ah. Dia dipelihara dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat beragama. Ayahnya, Haji Jarmani adalah salah seorang pemuka agama di kampungnya pada waktu itu.<sup>11</sup>

K.H Muhammad Sarni al-Banjari sejak kecil sudah belajar membaca Al-Qur'an dan pelajaran agama, seperti tauhid dan fikih. Bahkan beliau juga mempelajari ilmu alat seperti tahuw untuk

<sup>9</sup>Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006).

<sup>10</sup>Muhammad Irkham Firdaus, Theo Aditya Pradhana, and Zulfikar Yahya Anhar, "Distribution of Cash Waqf With Debt and Receivable Mechanisms Perspective of Islamic Law and Positive Law," *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (2022): 37–56.

<sup>11</sup>Akhmad Khairuddin dkk, *Perkembangan Pemikiran Tasawuf Di Kalimantan Selatan*, Banjarmasin, Iain Antasari Press, 2014 ), H. 169

mampu membaca dan memahami kitab-kitab yang berbahasa Arab. Selain belajardi rumah, diajuga dimasukkan oleh orang tuanya ke sekolah rakyat (SR). Setelah belajar selama enam tahun, Beliau memasuki Normal Islam di Rantau. Setelah beberapa tahun belajar. Beliau dapat menyelesaikan pendidikannya. Setelah itu dia melanjutkan belajar agama, khususnya ilmu tasawuf dari Haji Abdullâh Masri Amuntai.<sup>12</sup> K.H Muhammad Sarni al-Banjari mempunyai tiga orangisteri.<sup>13</sup> Sedangkan aktivitas beliau sehari-hari adalah bertani. Selain itu, beliau juga memberikan pelajaran agama dirumahnya sendiri yang berlangsung sejak tahun 1958-1988 M. Jamaah pengajiannya cukup banyak, karena materi pelajaran yang beliau berikan juga beragam, mulai membaca al-Quran dan tajwidnya, ilmu nahwu dan tasrif (saraf), fikih, tauhid dan bahkan juga sampai kepada ilmu tasawuf.<sup>14</sup>

Pelajaran diberikan dengan menggunakan kitab tertentu sebagai pegangan dari tingkat paling rendah (mubtadi) kemudian dilanjutkan kepada tingkat lanjutan dan seterusnya. Selain mengadakan pengajian di rumahnya sendiri, dia juga sering menyampaikan ceramah agama pada majelis taklim yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat.<sup>15</sup> Kegiatan mengajar agama, selain di kampung halamannya sendiri, dia juga diminta mengajar tasawuf di daerah lain, antara lain di Sampit Kalimantan Tengah, yaitu di sebuah mesjid selama kurang lebih lima tahun antara tahun 1955 dan 1960. Kemudian pada tahun 1973, beliau diminta

---

<sup>12</sup>Akhmad Khairuddin dkk, Perkembangan Pemikiran Tasawuf Di Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Iain Antasari Press, 2014 ), H. 169-170

<sup>13</sup>Masing-masing dikaruniai beberapa orang anak. Ketiga isterinya tersebut adalah sebagai berikut: Isteri pertamanya bernama Masriah, dari isterinya ini dia memperoleh enam orang anak, yaitu; Riabi'ah, Ramlah, Abdul Latif, Fatinah, 'Asimah, dan Mahmudah; isteri keduaanya bernama Hajah Masrufah, dari isterinya ini dia memperoleh sembilan orang anak, yaitu; Drs. Haji Rusdi Halim, Norhidayah, Abdul Wahab, Ibrahim, Abdan Sakura, S.Ag., Abdul Wahid (alm.), Musleh (alm.), dan Liamdah (alm.); isteri ketiganya bernama Khadijah. Dari perkawinannya dengan istrinya yang terakhir ini dia memperoleh seorang putri bernama Mufliah. Lihat : Akhmad Khairuddin dkk, Perkembangan Pemikiran Tasawuf Di Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Iain Antasari Press, 2014 ), H. 17

<sup>14</sup>Ahdi Makmur, "Peranan Ulama Dalam Membina Masyarakat Banjar Di Kalimantan Selatan," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 36, no. 1 (2012): 174–91, <https://doi.org/10.30821/miqot.v36i1.114>.

<sup>15</sup>Majelis taklim ini biasanya sengaja dibuka untuk mempelajari satu bidang kajian agama, seperti ilmu tauhid, ilmu fikih, atau ilmu tasawuf.

mengajar tasawuf di sebuah mesjid di Tamban selamaenambulan.<sup>16</sup> Pekerjaan lainnya adalah sebagai pembantu petugas Pencatat Nikah,Talak,CeraidanRujuk(P3NTCR)yanglebih dikenal dengan sebutan penghulu (pangulu). Tugas sebagai penghulu ini dilaksanakan dari tahun 1960-1971 M. Inilahyangmembuat K.H Muhammad Sarni al-Banjari lebih dikenal oleh masyarakat luas.<sup>17</sup>

K.H Muhammad Sarni al-Banjari merupakan seorang ulama yang tergolong kreatif dan produktif dalam berkarya tulis. Dalam berdakwah dan mengembangkan ilmu agama, dia tidak hanya menyampaikan secarailisan, namun beliau juga melakkukannya melewati karya-karya tulisnya sebagai buku pelajaran. Adapun karya-karya beliau adalah sebagaiberikut:

1. Bidang Tauhid, yaitu:
  - a. *Tuhfahal Ikhwan*.
  - b. *Hidayah al-Mubtadi'in*.
2. Bidang Fikih, yaitu:
  - a. *Mabadi 'Ilm al-Fiqh* (ditulis tahun 1372 H/1953 M).
3. Bidang Tasawuf, yaitu:
  - a. *Mabadi 'ilm at-Tasawwuf*, (ditulis pada tahun 1973).
  - b. *Al-Bahjah al Mardiyyahfi Akhlaqad-Diniyyah*, (ditulis pada tahun 1980).
  - c. *Tuhfah ar Ragibin* Jilid 1 dan 2.
  - d. *Futuh al-Afifin* Jilid 1 dan 2, (ditulis pada tahun 1983).
  - e. Buku Pelajaran *Nahwu, Saraf*, tajwid, penuntun ibadah.<sup>18</sup>

<sup>16</sup>Lihat: Akhmad Khairuddin dkk, Perkembangan Pemikiran Tasawuf Di Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Iain Antasari Press, 2014 ), H. 170

<sup>17</sup>Akhmad Khairuddin dkk, Perkembangan Pemikiran Tasawuf Di Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Iain Antasari Press, 2014 ), H. 171

<sup>18</sup>Kitab-kitab tersebut semula ditulis dengan tulisan Arab Melayu di atas kertas Sheet oleh Haji Muhammad Husain salah seorang muridnya, kemudian diperbanyak sesuai dengan keperluan. Dalam perkembanganberikutnya, buku-buku tersebut, khususnya yangberkaitan dengan Tauhid, Fikih, dan Tasawuf banyak digunakan olehmasyarakat dalam majelis taklim atauforum-forum pengajian agama. Hal ini membuat permintaan terhadap buku-buku tersebut semakin meningkat dan akhirnya diupayakan untuk digandakan dalam bentuk cetakan. Akhirnya atas izin dari keluarga K.H Muhammad Sarni Banjarmasin. Semua buku tersebut mengalami cetak ulang. Lihat : Akhmad Khairuddin Dkk, *Perkembangan Pemikiran Rtasawuf Di Kalimantan Selatan* (Banjarmasin: IAIN Anntasari Press, 2014). h. 169.

K.H Muhammad Sarni al-Banjari meninggal pada malam Jum'at, tanggal 8 Zulhijjah 1408 Hijrah, bertepatan dengan 6 Maret 1988 Masehidi Alabiodalam usia sekitar 73 tahun.<sup>19</sup>

### Identitas Kitab *Mabadi 'Ilm al-Fiqh*

Kitab *Mabadi 'Ilm al-Fiqh* karya Haji Muhammad Sarni al-Banjari (ditulis tahun 1372 H/1953 M) merupakan kitab fikih karya ulama Banjar sesudah kitab *Sabil al-Muhtadin* karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (ditulis 1193–1195 H/1779–1781 M),<sup>20</sup> *Parukunan* karya Syekh Jamaluddin (ditulis tahun 1225 H/1810 M), *Kitab Risalah asrar as-shalah* karya Syekh Abdurrahman Shiddiq bin Muhammad Afif Banjar (ditulis tahun 1372 H/1953 M). *Parukunan* Melayu Besar karya Abdurrasyid Banjar (ditulis sekitar tahun 1330 H/1912 M). Risalah Rasam *Parukunan* karya Abdurrahman bin Muhammad Ali sungai Banar Amuntai.

Sesuai dengan namanya, kitab *Mabadi' Ilm al-Fiqh* karya Haji Muhammad Sarni al-Banjari bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Shiddiq al-Alabi, artinya adalah dasar atau permulaan dalam menguraikan fikih.<sup>21</sup> Kitab ini merupakan salah satu kitab fikih karya ulama Banjar yang terkenal dikalangan masyarakat. Kitab ini selesai ditulis pada malam jumat 16 ramadhan tahun 1372 H/29 Mei 1953 M. Sebagaimana dijelaskan sendiri oleh penulisnya dibagian akhir kitab tersebut:<sup>22</sup>

مک سلسلیہ منولیس کتاب این فدا مالم جمعۃ المبارک ۱۶ رمضان ه ۱۳۷۲ برپتولن  
۱۹۵۳ مای م ۲۹

Adapun alasan dalam penulisan kitab ini adalah karena para penduduk dikampung sungai Tabukan banyak yang ingin belajar ilmu fikih sebagaimana beliau sebutkan dalam *muqaddimahnya*:

<sup>19</sup>Dkk. h. 169.

<sup>20</sup>Firqa Annajiyah Mansyuroh, "Muhammad Sarni Alabio Tentang Zakat Dalam Kitab Maba'd Id Ilmu Fikih" 19, no. 1 (2020): 31–54, <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v>

<sup>21</sup>Muhammad Sauqi and M. Fahmi Al-Amruzi, "At-Taradhi : Jurnal Studi Ekonomi Volume XIII Nomor I , Juni 2022 Pemikiran Muhammad Sarni Al-Alabi Tentang Jual Beli Dalam Kitab Mabadi 'Ilm Al-Fiqh Dan Relevansinya Dalam Ekonomi Islam Kontemporer Pendahuluan Dalam Kajian Fikih , Ada Empat Bagian Yang," *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* XIII, no. 1 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v13i1.6341>.

<sup>22</sup>Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Shiddiq, *Mabadi 'Ilm al-Fiqh* (Banjarmasin: Toko Buku Murni, 1984).

برهوبوع دعن كأدأن فرا فندودوك دكمفوع ساي سوعاي تابوكن مولاي اعين بلاجر علم فقه<sup>۲۳</sup>

Walaupun Kitab *Mabadi’ Ilmu al-Fiqh* tersebut mampu menjadi kitab fikih bermahzab Syafi’i yang menjadi acuan umat Islam di berbagai wilayah di Kalimantan Selatan.<sup>24</sup> Namun dengan rendah hati tak memungkiri bahwa Kitab *Mabadi’ Ilmu al-Fiqh* pun dipengaruhi oleh kitab *Irsyad al-Anam* karya Sayyid Utsman Betawi.<sup>25</sup> Yang menggunakan bahasa melayu Betawi. Sebagaimana beliau menyebutkan dalam pengantar Kitab *Mabadi’ Ilmu al-Fiqh* berikut ini.<sup>26</sup>

دان ستله ساي چاري كتاب افا يع فنوت داجار肯 سسواي دعن فهم مريكا دان  
ساي دفتی اياله ارشاد الانام کرعن العلامه سيد عثمان بتاوي تنافي کرن بجاست مکي  
بهاس ملايو بتاوي بيک تيداك دمعتي مکا ساي او سهاكن ميوسون رساله اين يع  
ههفير سما اسيث دعن كتاب ترسبوة

Adapun dalam penulisan kitab *Mabadi’ Ilmu al-Fiqh* ini, seperti kitab-kitab fikih karya ulama banjar sebelumnya yaitu menggunakan bahasa Melayu Banjar, terdiri dari 46 pembahasan. Kitab ini di cetak sebanyak tiga kali. Cetakan pertama padatahun 1373 H/1953 M, cetakan kedua tahun 1402 H/1982 M, cetaakan ketiga tahun 1404 H/1984 M dan banyak beredar di pasaran terutama yang tersebar di daerah Kalimantan Selatan seperti di Martapura. Oleh karena itu penulis akan menjelaskan terkait identitas kitab tersebut Berdasarkan yang di dapat dan ditemukan dari toko-toko kitab wilayah martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, maka ciri-ciri atau identitas kitab *Mabadi’ Ilmu al-Fiqh* yang menjadi bahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

<sup>23</sup>K.H. Abdurrahman bin H. Muhammad Ali Sungai Banar Amuntai, *Risalah Rasam Parukunan* (Amuntai: Toko Buku Mutiara, n.d.)..., h. 3

<sup>24</sup>Muhammad Shaghir Abdullah, *Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Matahari Islam* (Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islamiyah Al-Fathanah, 1983). h. 57

<sup>25</sup>Beliau lahir tahun 17 Rabi’ul awwal 1238 H/1822 M beliau dari keluarga ba’alawi. Beliau belajar al-Quran, tafsir, akhlak, tauhidfiqh, tasaef, nahwu, sharaf hadits, astronomi dari darikakeknya syekh abdurrahman bin Ahmad al-Misri. Beliau juga pernah belajar ke Mesir . Beliau meninggal tahun 1913 M tepatnya 21 sapar 1331 H pada usia 90 tahun diakamkan di pemakaman tanah abang.

<sup>26</sup>Shiddiq, *Mabadi’ Ilmu al-Fiqh*..., h. 4

### Tabel Identitas Kitab *Risalah Rasam Parûkûnan*

Nama kitab	:	<i>Mabadi' Ilmu al-Fiqh</i>
Karya	:	Haji Muhammad Sarni al-Banjari bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Shiddiq al-Alabi
Bahasa	:	Arab-Melayu
Penerbit	:	Toko Buku Murni Banjarmasin
Halaman	:	130 halaman

### **Metode Istinbath Kh. Muhammad Sarni Al-Alabi Tentang “Sanda Perjanjian Dengan Akad Jual Putus” Dalam Kitab *Mabâdi Ilm Al-Fiqh***

Adapun materi tentang rahn didalam kitab *Mabadi' Ilm al-Fiqh* diawali dengan konsep rahn kemudian beliau menyebutkan tentang adat yang berlaku di daerahnya bahwa sanda perjanjian dengan akad jual beli putus maka harus pembeli mengambil manfaatnya. Kemudian beliau menjelaskan tentang rukun rahn yaitu orang yang menggadaikan, yang menerima gadai, benda yang digadaikan, akad gadai. Kemudian beliau menjelaskan tentang orang yang tidak boleh melakukan transaksi rahn.<sup>27</sup>

Secara umum Landasan hukum yang digunakan K.H Muhammad Sarni al-Alabi dalam *Mabadi' Ilm al-Fiqh* tentang gadai syariah (*rahn*) yaitu :

#### Al-Quran

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمَمْ بَحْدُوا كَاتِبَا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلِيُؤْدَدْ  
الَّذِي أَوْثَقَنَ أَمَانَتَهُ وَلِيَقُولَ اللَّهُ رَبِّهِ وَلَا تَكُنُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكُنْمِهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ  
يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِمْ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhananya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah, 2:283)

<sup>27</sup>Lihat Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Shiddiq, *Mabadi' Ilmu al-Fiqh Jilid II* (Banjarmasin: Tooko Buku Murni, 1953).h. 28-29

Kutipan ayat (فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ) “maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang” merupakan anjuran memberikan jaminan untuk membina kepercayaan. Berdasarkan dalil tersebut, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad *rahn* itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia.<sup>28</sup>

## Hadits

Adapun yang menjadi landasan hukum atau dasar dalam akad Gadai (*Rahn*) selain Al-Qur'an ialah beberapa hadits yang menjelaskan tentang akad Gadai sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا أَبُو رَكْيَا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُرْغَبِيَّ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : لَا يَعْلَمُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ عُنْمَةٌ وَعَلَيْهِ عُرْمَةٌ”. رواه البيهقي

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaiannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.” (HR. Baihaqi).

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكْرِيَاً ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الظَّهُورُ يَرْجُبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرِبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَعَلَى الَّذِي يَرْجُبُ وَيُشْرِبُ تَفْقِيْهُ. رواه الترمذى

“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”. (HR Turmidzi)

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ دَكْرُنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ فَقَالَ : حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلٍ وَرَهَنَهُ دُرْعًا مِنْ حَدِيدٍ رواه البخاري<sup>29</sup>

<sup>28</sup>Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid IV, (Riyadh: mакtabah ar-Riyadh al-haditsah, t.t), h.337

<sup>29</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Ismailal-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Bairut : Dar

“Dari Aisyah r.a. menjelaskan bahwa Rasulullah saw pernah membeli makanan dari seorang yahudi, dan dia menggadaikan baju besinya.(HR. Bukhari).<sup>30</sup>

Ibn-Katsir, 2002) h. 608

<sup>30</sup>Adapun Kandungan hadist tersebut ialah :

اختلاف هل يجوز الرهن في الحضر أو لا يجوز؟ وذلك لأن الآية الكريمة قيده بالسفر، قال سبحانه وتعالى:  
وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمَمْ بَيْعُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ الْبَقْرَةِ: ٣٨٢، فقال: بعضهم لا يجوز الرهن في الحضر، وبجهوز الكتاب، والكتابة وثيقة تكفي عن الرهن. وال الصحيح أنه يجوز في الحضر كما يجوز في السفر، فإن في هذا الحديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتري طعاماً من يهودي ورهنه درعاً له)، وفي بعض الروايات: (توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعم اشتراه لأهله)، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين، ولو قلت: لماذا لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم من يقرضه؟ فنقول: النبي صلى الله عليه وسلم محبوب عند الصحابة، ولو طلب منهم أموالهم لأعطوه وليدلوا له ما في إمكانهم، ولكنه لا يجب أن يضايقهم، ولا يجب أن يكون على أحد منهم شيء من المضايقة أو نجوها، فعدل إلى الشراء من يهودي، وقد يكون ذلك اليهودي من يهود خير، أو من يهود فدك أو نحو ذلك، وقد يكون أيضاً من يهود المدينة قبل إجلائهم. والحاصل: أنه اشتري من هذا اليهودي طعاماً لأهله، ورهنه درعاً، ومعلوم أن هذا كان في المدينة، والمدينة أهلها حضر، ولم يكن على سفر، فدل على أنه - كما يجوز الرهن في السفر - يجوز في الحضر؛ وذلك لوجود العلة، فإن العلة هي الوثيقة، أي: كونه يجعل هذا الدين وثيقة ينوثق بها صاحبها حتى إذا حل وجد ما يؤمن له رد ثمنه أو رد دينه إليه.

“Ada perbedaan tentang Apakah diperbolehkan melakukan rahn di kota atau tidak? Karena ada ayat yang menunjukkan anjuran rahn dalam perjalanan (Al-Baqarah: 283), oleh karena itu Beberapa orang tidak melakukan rahn di kota, dan diperbolehkan untuk menulis, dan cukup menulis dokumen tentang rahn tersebut. Nabi (saw) membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjadikannya perisai untuknya. Dalam beberapa kasus dia berkata: “Dia meninggal dan baju zirahnya digadaikan kepada orang Yahudi dengan makanan yang dia beli untuk keluarganya. Hadits ini adalah shahih, bahkan jika saya berkata: Mengapa Nabi (saw) tidak menemukan seseorang untuk meminjamkannya? Nabi (saw) bersabda: “Nabi (saw) dicintai oleh keluarga dan Sahabat, bahkan jika dia meminta uang mereka untuk diberikan kepadanya maka mereka akan memberikan apa yang mereka bisa, tapi dia tidak ingin menyusahkan mereka. Dia tidak suka jika ada satu atau dari mereka yang susah. Kesimpulannya: bahwa dia membeli makanan dari Yahudi ini untuk keluarganya, dan menyandakan banju perangnya, dan diketahui bahwa ini ada di kota, dan orang-orang kota hadir, dan tidak dalam perjalanan, ini menunjukkan bahwa rahn boleh dalam perjalanan dan perkotaan; Dokumennya, yaitu: fakta bahwa agama ini membuat dokumen untuk diautentifikasi oleh pemiliknya sampai ia dapat membayar hutangnya”. Lihat Ibnu Jibrin, Syarh ‘Umdah al-Ahkam, (Digital Library, al-Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani 2005), h 6

## Maslahat

Maslahah menurut istilah ulama ushul adalah penerapan suatu hukum untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia, yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan.<sup>31</sup> Sebagaimana disebutkan oleh Abdul Wahab Khalaf

المصلحة التي لم يشرع الشارع حكمها ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها او  
الغائبة.<sup>32</sup>

*Kemaslahatan yang oleh syar'I tidak dibuatkan hukm untuk mewujudkannya dan tidak ada dallil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.*

Kemaslahatan maju seiring dengan kemajuan peradaban dan berkembang seiring dengan perkembangan lingkungan. Kemaslahatan yang dituntut oleh lingkungan dan hal-hal baru setelah tidak ada wahyu, sedangkan syar'i tidak menetapkan dalam suatu hukum dan tidak ada dalil syara' tentang dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu, seperti kemaslahatan adanya bukti resmi perkawinan, kontrak jual beli, kemaslahatan adanya penjara, atau pencetak uang, atau pajak dan lain-lain.<sup>33</sup>

Jika dikaitkan dengan kebolehan memanfaatkan barang gadai dengan akad jual beli putus maka hal tersebut beralasan karena kebutuhan ekonomi yang menimpa seseorang memaksanya untuk melakukan pinjaman materi kepada orang lain. Selaku pemilik dana, sangat wajar ketika dia membuat langkah antisipasi untuk melindungi barangnya. Hal ini didukung syariat, yang dalam jual beli ada khiyar majlis atau khiyar aib, dan sebagainya. Bahkan dalam menjaga harta termasuk menjadi salah satu pilar maslahat yang lima atau “*ad-doruriyyat al-khomsah*”.<sup>34</sup> Seseorang sholat dalam keadaan *syiddat al-khouf* dengan tata caranya tersendiri. Padahal, menghadap ke kiblat dalam sholat merupakan syarat sah yang berarti ketika ditinggalkan maka sholatnya

<sup>31</sup>M. Sulthon, “MASHLAHAH SEBAGAI TUJUAN INTI PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM,” *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* XIV, no. 2 (2023): 39–55, <https://doi.org/https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.2024>.

<sup>32</sup>*Ibid*, h. 75

<sup>33</sup>*Ibid*, h. 110

<sup>34</sup>Yosi Aryani, “Hubungan Tingkatan Maslahah Dalam Maqashid Al-Syari’ah (Maslahah Al-Dharuriyat, Al-Hajiyat, At-Tahsiniyat) Dengan Al-Ahkam Al-Khamsah,” *El-Ruysd* 2, no. 2 (2017): 35–57.

tidak sah. Hal ini bukannya tidak berdasar, akan tetapi termasuk dalam sebuah kaidah fikih

### الضرر يزال

*Artinya adalah segala jenis marabahaya mesti ditangani. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat terlebih khusus dalam menjaga harta mereka.*

## Urf

*Urf* adalah apa saja yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya baik ucapan, perbuatan dan pantangan-pantangan yang disebut juga adat.<sup>35</sup> Jika dikaitkan dengan kebolehan memanfaatkan barang gadai dengan akad jual beli putus maka hal tersebut beralasan karena keinginan dari pemilik uang untuk mendapatkan keuntungan dari peminjam uang, atau dalam istilah lain pemilik materi meminta balasan atas kebaikannya, atau mungkin juga tidak ada tujuan sama sekali untuk meminta balasan dan memberinya akan tetapi hanya sekedar mengikuti adat kebiasaan masyarakat setempat. Tradisi atau kultur orang Asia Tenggara, khususnya Indonesia, yang terkenal dengan sifat tenggang rasa dan balas jasanya sehingga segala kebaikan yang diterima dari orang lain “harus” dibalas. Budaya ini secara umum tidak dianggap keliru akan tetapi dalam beberapa aktivitas perlu mendapat arahan yang sesuai dengan tuntunan syariat sehingga perlu “penataan” atau “takyif”.

Diharapkan akad dalam syariat Islam yang bisa “menampung” aspirasi tersebut melalui akad jual beli yang telah dikemukakan jenisnya yaitu jenis jual beli dengan ketentuannya. Apabila dalam pelaksanaan Bai tidak didasari oleh niat atau keinginan serta tujuan selain melakukan transaksi tersebut, maka hal tersebut jelas bukan dan tidak termasuk kategori hilah, karena tidak ada inbi’ats atau motivator akad selain itu, sebagaimana seseorang yang pada asalnya dalam keadaan berpergian sebelum matahari terbit dan mendapatkan dispensasi untuk tidak berpuasa, maka dipensasi tersebut diberikan karena dia berhak. Berbeda jika dia memang menginginkan untuk tidak berpuasa maka dia berniat untuk bermusafir. Maka dari itu, dalam hal ini hukumnya sebagaimana

<sup>35</sup>Alfa Syahriar and Soni Syamsul Hadi, “Studi Tentang Tradisi Amongan Dalam Perspektif Al-‘Urf,” *Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 1 (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.34001/istidal.v6i1.1370>.

hukum asalnya yaitu kembali ke hukum jual beli. Namun apabila dalam praktik kontrak “jual sanda” tersebut didasari dari suatu keinginan untuk melaksanakan akad gadai atau rahn atau sandaan, lebih lanjut dengan kebiasaan orang sekitar yang memberikan uang (murtahin) untuk meminta barang jaminan tersebut untuk dipegang oleh dirinya dan digunakannya sementara ia berpendapat sebagaimana pendapat jumhur ulama bahwa mengambil manfaat dari barang tersebut adalah haram, maka dia bermaksud untuk melegalkannya (menghindar dari perbuatan yang haram) dengan cara merubah akad tersebut ke akad yang lain yakni akad jual beli yang pada akhirnya istilah tersebut menjadi praktiksanda dengan akad jual putus.

## Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, pada umumnya metode istinbath yang digunakan oleh K,H Muhammad sarni al-Alabi tentang “*Sanda Perjanjian Dengan Akad Jual Putus*” bersumber dari al-Quran, Hadits, *Maslahah dan Urf*.*Kedua*, pemikiran beliau tidak lahir begitu saja melainkan ada faktor sosial yang mempengaruhinya yaitu kondisi masyarakat Banjar yang banyak melakukan praktik memanfaatkan barang gadai. Sehingga hal ini sesuai dengan kaidah berubahnya hukum karena berubahnya zaman, waktu dan tempat

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Muhammad Shaghir. *Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Matahari Islam*. Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islamiyah Al-Fathanah, 1983.
- Ad-Dimyathi, Abi Bakat Utsman bin Muhammad Syata’. “I’anat at-Thalibin” (Surabaya: Dar al-Jawahir, n.d.).
- Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*, (Bairut : Dar Ibn-Katsir, 2002)
- Akhmad Khairuddin Dkk, *Perkembangan Pemikiran Rtasawuf Di Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: IAIN Anntasari Press, 2014.
- Al-Mubârakfûrî, Muhammad bin Abdurrahman. *Tuhfatul Ahwâdzî bi Syarhi Jâmiâ At-Turmudzî*, tt: Dârul Fikr, tth., vol. IV.
- Aryani, Yosi. “Hubungan Tingkatan Maslahah Dalam Maqashid Al-Syari’ah (Maslahah Al-Dharuriyat, Al-Hajiyat, At-Tahsiniyat)

- Dengan Al-Ahkam Al-Khamsah." *El-Ruysd* 2, no. 2 (2017): 35–57.
- Firdaus, Muhammad Irkham, Theo Aditya Pradhana, and Zulfikar Yahya Anhar. "Distribution of Cash Waqf With Debt and Receivable Mechanisms Perspective of Islamic Law and Positive Law." *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (2022): 37–56.
- Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Shiddiq, *Mabadi 'Ilmi al-Fiqh*. Banjarmasin: Toko Buku Murni, 1984.
- Hatta, Mawardy. *Pemikiran Tasawuf Haji Muhammad Sarni*. Banjarmasin: Tesis Program Pascasarjana IAIN Antasari, 2004.
- Jibrin, Ibnu. *Syarh 'Umdah al-Ahkam*, Digital Library, al-Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani 2005.
- Makmur, Ahdi. "Peranan Ulama Dalam Membina Masyarakat Banjar Di Kalimantan Selatan." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 36, no. 1 (2012): 174–91. <https://doi.org/10.30821/miqot.v36i1.114>.
- Mansyuroh, Firqah Annajiyah. "Muhammad Sarni Alabio Tentang Zakat Dalam Kitab Maba 'Id Ilmu Fikih" 19, no. 1 (2020): 31–54. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v>.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Sauqi, Muhammad, and M. Fahmi Al-Amruzi. "At-Taradhi : Jurnal Studi Ekonomi Volume XIII Nomor I , Juni 2022 Pemikiran Muhammad Sarni Al-Alabi Tentang Jual Beli Dalam Kitab Mabadi ' Ilm Al-Fiqh Dan Relevansinya Dalam Ekonomi Islam Kontemporer Pendahuluan Dalam Kajian Fikih , Ada Empat Bagian Yang." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* XIII, no. 1 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v13i1.6341>.
- Sulthon,M. "MASHLAHAH SEBAGAITUJUAN INTI PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM." *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* XIV, no. 2 (2023): 39–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.2024>.
- Syahriar, Alfa, and Soni Syamsul Hadi. "Studi Tentang Tradisi Amongan Dalam Perspektif Al-'Urf." *Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 1 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.34001/istidal.v6i1.1370>.
- Yuliyanı. "Konsep Dan Peran Strategis Ekonomi Syariah Terhadap Isu Kemiskinan." *Iqtishadia* 8, no. 1 (2015): 210. <https://doi.org/10.35448/jequ.v12i2.17500>.

Qudamah, Ibnu. *al-Mughni*, Jilid IV, Riyadh: maktabah ar-Riyadh al-haditsah, t.t.

Louis, *Al-Munjid fi Al-Lugah wa al-'Alâm*, Beirut: Al-Maktabah As-Syarqiyyah, 1973, cet. ke-XXVII

Zein, Muhammad Ma'shum. *Arus Besar Pemikiran Empat Mazhab*. Jombang: Dar al-Hikmah, 2008.